



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 010 / B.IV / HK / 2005

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KEPADA INSTANSI PELAKSANA DAN PENUNJANG DALAM PENGELOLAAN PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG PANJANG KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Lampung, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang memberikan kontribusi kepada daerah berupa pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi serta kelancaran dan tertib pelaksanaan pemberian dan penerimaan serta peningkatan sumbangan dimaksud, dipandang perlu memberikan biaya operasional kepada instansi pelaksana dan penunjang pengelola sumbangan dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian biaya operasional dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Nomor : G/412/B.IV/HK/2004
Nomor : HK/7/10/P1.II/2004

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan biaya operasional kepada instansi pelaksana dan penunjang dalam pengelolaan penerimaan sumbangan dari PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

KEDUA : Pemberian biaya operasional sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama dimaksudkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksana tugas satuan unit kerja dan aparat pelaksana yang terkait dengan pengelola / penerimaan sumbangan tersebut, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan penggalian sumber-sumber penerimaan daerah disektor kepelabuhanan dapat tercapai.

KETIGA : Besarnya biaya operasional ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya sumbangan yang diberikan dan disetorkan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang ke Kas Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. 40 (empat puluh persen) untuk instansi pengelola yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
- b. 60 (enam puluh persen) untuk instansi penunjang.

KEEMPAT : Pembagian dan penggunaan biaya operasional dimaksud pada DiktumKetiga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya operasional bagian instansi pengelola digunakan untuk biaya operasional dan tunjangan kesejahteraan aparat pelaksana pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang pengaturan penggunaannya da pembagian biaya dimaksud diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas:
- b. 1. Biaya operasional bagian insansi penunjang digunakan untuk biaya penunjang kegiatan dan koordinasi Tim dalam melaksanakan upaya-upaya intensifikasi dan eksistensifikasi penerimaan daerah disektor kepelabuhanan yang susunan personalia Tim dimaksud sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Assisten Bidang EKUBANG Sekda Provinsi Lampung
 - c. Sekretaris : Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
 - d. Anggota : 1. Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
2. Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
3. Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

2. Besarnya biaya penunjang kegiatan dan bagian masing-masing personalia Tim ditetapkan sebagai berikut :
- Gubernur Lampung sebesar 30 %
 - Wakil Gubernur Lampung sebesar 20 %
 - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebesar 17,5 %
 - Assisten Bidang EKUBANG Sekdaprov. Lampung sebesar 10 %
 - Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung sebesar 7,5 %
 - Dinas Pendapatan Provinsi Lampung sebesar 5 %
 - Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung sebesar 5 %
 - Biro Hukum Setda Provinsi Lampung sebesar 5 %

- KELIMA** : Permintaan pembayaran biaya operasional diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Biaya operasional untuk instansi pelaksana dan penunjang sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan dialokasikan / dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 1 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

ZJACHROEDIN.ZP

Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Himpunan Keputusan.